



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3961)
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4264),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 8 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Inspektorat
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Inspektorat
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pengawas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas
  - a Inspektur,
  - b Sekretariat Inspektorat, terdiri dari
    - 1 Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan
    - 2 Kelompok Jabatan Fungsional
  - c Inspektur Pembantu I, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan,
  - d Inspektur Pembantu II, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan,
  - e Inspektur Pembantu III, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan,
  - f Inspektur Pembantu IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan, dan
  - g Inspektur Pembantu Investigasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
INSPEKTUR

Pasal 4

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan,
- 2 Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya,
- 3 Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah,
- 4 Penyusunan laporan hasil pengawasan,
- 5 Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi,
- 6 Pelaksanaan pendampingan dan asistensi,

- 7 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pengawasan,
- 8 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Bidang Pengawasan Daerah, dan
- 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2  
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran dan evaluasi di lingkungan Inspektorat,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renstra, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Inspektorat,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan administrasi kepegawaian,
- 2 Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha,
- 3 Pelaksanaan urusan rumah tangga,
- 4 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan,
- 5 Pelaksanaan perbendaharaan,
- 6 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

#### Paragraf 3

#### INSPEKTUR PEMBANTU I

#### Pasal 10

Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang bertanggung jawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas Membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan dan pengaduan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi
  - a Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah,
  - b Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah,
  - c Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
  - d Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah,
  - e pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah,
  - f Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
  - g Pelaksanaan pengawasan Desa,

- h Penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya,
  - i Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, dan
  - j Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati,
  - k Penyusunan laporan hasil pengawasan
  - l Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya, dan
  - m Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu I dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah serta pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur

#### Paragraf 4 INSPEKTUR PEMBANTU II

##### Pasal 12

Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang bertanggung jawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas Membantu inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan dan pengaduan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

##### Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi
- a Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah,
  - b Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah,
  - c Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
  - d Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah,
  - e pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah,
  - f Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
  - g Pelaksanaan pengawasan desa,
  - h Penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya,

- 1 Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, dan
  - j Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati,
  - k Penyusunan laporan hasil pengawasan
  - l Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya, dan
  - m Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu II dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah serta pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur

Paragraf 5  
INSPEKTUR PEMBANTU III

Pasal 14

Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas Membantu inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan dan pengaduan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi
- a Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah,
  - b Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah,
  - c Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
  - d Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah,
  - e pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah,
  - f Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
  - g Pelaksanaan pengawasan desa,
  - h Penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya,
  - i Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan,



- j Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati,
  - k Penyusunan laporan hasil pengawasan,
  - l Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya, dan
  - m Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu III dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah serta pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur

Paragraf 6  
INSPEKTUR PEMBANTU IV

Pasal 16

Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas Membantu inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan dan pengaduan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi
- a Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah,
  - b Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah,
  - c Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
  - d Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah,
  - e pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah,
  - f Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
  - g Pelaksanaan pengawasan desa,
  - h Penyelenggaraan kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya,
  - i Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan,
  - j Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati,

- k Penyusunan laporan hasil pengawasan,
  - l Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya, dan
  - m Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah serta pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur

#### Paragraf 7

### INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI

#### Pasal 18

Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit/pemeriksaan investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan evaluasi pelayanan publik

#### Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi

- a Pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu,
- b Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi,
- c Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
- d Pelaksanaan audit investigasi atas dugaan/potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa,
- e Pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKPN,
- f Pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKASN,
- g Pelaksanaan pengendalian gratifikasi,
- h Pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi,
- i Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi,
- j Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas,
- k Pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP,
- l Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP,

- m Pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi, evaluasi pelayanan publik dan pembangunan zona integritas,
- n Pengkoordinasian dan fasilitasi survei penilaian integritas,
- o Penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah,
- p Pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum,
- q Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- r Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan,
- s Pendampingan, asistensi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan,
- t Penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System),
- u Pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara, dan
- v Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **BAB III**

#### **ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

##### Bagian Kesatu

##### Eselonisasi

##### Pasal 20

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Pengawas atau Eselon IVa

##### Bagian Kedua

##### Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 21

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN**

##### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional,
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dipimpin

- oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu,
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan fungsi jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
  - (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Inspektur
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
  - a Ketua Tim, dan
  - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,

- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
- (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

### Pasal 23

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
  - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
  - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Inspektorat serta dengan instansi lain di luar lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing

### Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 16 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'Ir. SAIFUL TURUY, MP' is printed in bold, black capital letters. Below the name, the NIP number 'Nip 19651221 200003 1 002' is printed.

**Ir. SAIFUL TURUY, MP**  
Nip 19651221 200003 1 002


BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR .....

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

**RUSDI HASAN, SH. MH**  
Nip 19830702 200812 1 002

STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BUPATI HALMAHERA SELATAN

USMAN SIDIK